

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Mengenai Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi perbuatan manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat. Hukum pidana pada hakikatnya merupakan seperangkat norma hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum Masyarakat dengan memberikan Batasan mengenai perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan secara umum, hukum pidana memuat larangan maupun perintah yang harus dipatuhi, dan apabila dilanggar, maka pelakunya akan dikenakan sanksi berupa pidana. Dengan kata lain, hukum pidana adalah sarana represif yang digunakan oleh negara untuk menegakkan ketertiban sosial dan melindungi kepentingan hukum yang dianggap vital bagi kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Selain sebagai aturan mengenai larangan dan sanksi, hukum pidana juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>2</sup> Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya sekadar mengatur perbuatan yang telah dilakukan (ex post

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 25

facto), tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar taat pada norma hukum yang berlaku.

Istilah hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafrecht dalam bahasa Belanda pada era kolonial Jepang.<sup>3</sup> Strafrecht dalam kamus hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan, terdapat sanksi, yakni sebuah penderitaan khas yang disiapkan bagi si pelanggar sebagai karakteristik hukum pidana.<sup>4</sup> Dalam dua kamus yang disebutkan di atas, istilah “kriminal” biasanya digunakan bersama dengan konsep perbuatan melawan hukum (sebagai kejahatan), sanksi atau hukuman, dan cara menilai suatu hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut merupakan komponen yang melekat ketika kata “kriminal” diulang. Pidana mengacu pada tindakan yang dilarang (kejahatan pidana), sanksi atau hukuman, seperti penjara, atau bahkan metode menghukum pelanggar.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya memuat aturan-aturan larangan dan perintah, tetapi juga menentukan bagaimana negara, melalui aparat penegak hukum, berwenang menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai instrumen negara

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas -Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014), 1-2

<sup>4</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 219

dalam menegakkan ketertiban sosial. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki sifat publik, sebab yang dilindungi adalah kepentingan masyarakat secara luas, bukan semata-mata kepentingan individu tertentu.<sup>5</sup>

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian kayu, kerugian yang timbul bukan hanya dialami oleh pihak Perhutani sebagai pengelola hutan, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas melalui hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air, yang pada gilirannya dapat menimbulkan bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat.

Menurut sudarto, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Yang Dimana dijelaskan bahwa hukum pidana tidak mengatur hubungan antar individu semata, melainkan hubungan antara negara dengan individu itu sendiri. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan penuh atas mengatur, mengawasi, melarang, sekaligus menindak perbuatan-perbuatan yang dianggap berpotensi merugikan Masyarakat luas atau mengganggu kertetiban umum.<sup>6</sup>

Sedangkan kalau dilihat dari sudut fungsi menurut sudarto, hukum pidana tidak hanya bersifat repressif, yaitu menjatuhkan sanksi kepada

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 1–2.

<sup>6</sup> Dalam jurnal *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Publik Law dan Private Law dalam Perspektif Kontemporer* — Jurnal Hukum Bisnis Volume 12 Nomor 6, November 2023 menjelaskan karakter hukum pidana sebagai cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks ketertiban umum dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

pelaku tindak pidana setelah melakukan perbuatan yang melanggar aturan, tetapi juga memiliki fungsi preventif, yaitu Dimana Upaya mencegah agar Masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum dan pencegah nya dapat dilihat dari adanya ancaman pidana dalam undang-undang, yang Dimana berfungsi sebagai peringatan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam praktiknya, fungsi represif hukum pidana tercermin pada tindakan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, seperti pencurian kayu di kawasan hutan. Sementara itu, fungsi preventifnya dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memuat ancaman pidana guna memberikan efek jera dan mencegah masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Dengan dua fungsi tersebut, hukum pidana berperan sebagai instrumen negara untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat dengan cara mencegah timbulnya kejahatan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan ini memiliki beberapa dimensi sebagaimana dijelaskan oleh para ahli:

1. Tujuan Preventif (Pencegahan) Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana baik secara umum (general prevention) maupun khusus (special prevention). General prevention dimaksudkan agar masyarakat luas takut melakukan tindak pidana, sementara special prevention diarahkan pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Tujuan Represif (Pembalasan) Hukum pidana juga dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Teori ini dikenal sebagai teori absolut, yang melihat pidana sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan salah yang telah dilakukan pelaku.
3. Tujuan Korektif atau Rehabilitatif, Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan membina pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan ini banyak digunakan dalam sistem pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan sosial pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan hukum pidana adalah untuk mewujudkan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan kejahatan yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan<sup>7</sup>.

### 3. Manfaat Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi utamanya adalah sebagai alat kontrol sosial (social

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 12.

control) yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan membatasi perilaku warga negaranya agar tetap dalam koridor yang sesuai dengan norma hukum.

Adapun beberapa fungsi hukum pidana adalah:

1. Menetapkan larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap membahayakan kepentingan masyarakat.
2. Memberikan sanksi atau pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
3. Membina pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum.
4. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Menurut Sudarto, hukum pidana berfungsi sebagai "ultimum remedium", yaitu sebagai upaya terakhir yang digunakan apabila cara-cara hukum lainnya tidak efektif<sup>8</sup> Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara proporsional, selektif, dan bijaksana

#### 4. Asas-Asas Hukum pidana

Dalam kajian hukum pidana, asas-asas merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan. Asas ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup> Dalam jurnal *Sulistiyono, M. P., Ramadani, A. S., Ramadhani, A., Apriansa, T., Ananta, T., & Fitri, R. (2025). Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia. Indonesian Journal of Law*

a. Asas Legalitas (Nullum delictum, nulla poena sine lege)

Asas legalitas Adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini sering dikenal dengan istilah Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Lege yang Dimana memiliki arti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Menurut Moeljatno menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila telah diatur dalam undang-undang dan disertai ancaman pidana.<sup>9</sup> Asas ini juga menjadi bentuk perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada sebelumnya.” Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila sudah ditentukan dalam peraturan hukum.

Pencurian kayu diatur secara tegas dalam *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)*. Dengan adanya dasar hukum ini, aparat penegak hukum memiliki legitimasi untuk menindak para pelaku illegal logging. Asas legalitas menjamin bahwa tindakan aparat bukan kesewenang-wenangan yaitu dimana aparat juga tidak bisa

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

menghukum seseorang yang hanya “dicurigai” tanpa bukti dan dasar hukum yang jelas dengan berpedoman sesuai dengan undang-undang

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)

Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidan ajika tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Dengan kata lain, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan adanya kesalahan, baik berupa suatu kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dengan selaras yang dikemukakan menurut Sudarto, kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Tanpa adanya kesalahan, pemberian pidana tidak adil karena pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi.

Dengan demikian, asas ini mengandung prinsip keadilan yang melindungi seseorang dari kemungkinan dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang nyata, sekaligus memastikan bahwa pidana dijatuhkan kepada orang yang memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the law*)

Asas persamaan dihadapan hukum ( *equality before the law*) merupakan prinsip fundamental dalam system hukum yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana diperlakukan sama tanpa membedakan kedudukan, jabatan, atau

status sosial lainnya. Asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan aturan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas persamaan di hadapan hukum harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hukum bekerja secara adil, tidak memihak, dan melindungi hak semua orang tanpa kecuali.<sup>10</sup> Dalam konteks tindak pidana pencurian kayu, asas ini berarti bahwa setiap pelaku, baik individu maupun korporasi, wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya pengecualian atau perlakuan istimewa. Dengan demikian, asas persamaan di hadapan hukum menjadi landasan penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum

#### d. Asas individualitas

Asas individualitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana yang menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kondisi dan keadaan kepribadian pelaku tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh diperlakukan

---

<sup>10</sup> Dalam jurnal Putra, D. H. (2024). *Analisis hubungan antara asas equality before the law dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(7), 61–70. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i7.6332>

secara sama untuk semua orang. sebab latar belakang, motif, maupun dampak perbuatannya berbeda-beda. Dan pidana itu hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang benar-benar melakukan tindak pidana. Artinya, pidana tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain yang tidak bersalah. Konsep ini menegaskan sifat personal pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sudarto, asas individualitas berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim harus sesuai dengan keadaan pribadi pelaku, karena tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan tetapi juga diarahkan pada usaha perbaikan dan pembinaan pelaku. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh dilepaskan dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun psikologis pelaku tindak pidana.

e. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah prinsip dalam hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Artinya, pidana yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kesalahan, kerugian, maupun dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, asas proporsionalitas menuntut adanya keselarasan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sehingga pidana tidak boleh terlalu ringan hingga

mengabaikan rasa keadilan, namun juga tidak boleh terlalu berat hingga mengabaikan aspek kemanusiaan pelaku<sup>11</sup>.

f. Asas Non-Retroaktif

Asas non-retroaktif atau asas larangan berlaku surut adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu peraturan pidana tidak boleh diberlakukan untuk perbuatan yang terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*) yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Moeljatno, asas non-retroaktif berarti bahwa tidak seorang pun dapat dipidana atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dengan adanya asas ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan aturan hukum yang sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan

2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

Secara terminologis, tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti “perbuatan yang dapat dipidana”. Tindak pidana pada dasarnya merujuk pada suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123

apabila dilanggar, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kajian hukum pidana, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Dengan kata lain, tindak pidana bukan hanya sekadar perbuatan tercela atau merugikan masyarakat, tetapi perbuatan itu harus secara tegas ditentukan dalam undang-undang (asas legalitas: *nullum delictum, nulla poena sine lege*). Oleh karena itu, penggunaan istilah *strafbaar feit* memiliki landasan historis yang kuat, sebab istilah ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang dibawa pada masa kolonial Belanda dan hingga kini diberlakukan di Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Simons, definisi "Strafbaarfeit" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi "strafbaarfeit" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Dalam jurnal Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," Jurnal Judiciary, Vol. 14 No. 1 (2025), hlm. 36.

Pompe menyatakan bahwa "strafbaarfeit" Adalah suatu pelanggaran norma yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sebagai contohnya, pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun<sup>13</sup>."

Pengertian "strafbaarfeit" juga diungkapkan oleh para sarjana Indonesia, termasuk Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "strafbaarfei", ia memberikan perumusan atau batasan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh Masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh atau menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

Van Hammel merumuskan istilah "strafbaarfeit" itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kemudian Vos menjelaskan bahwa "strafbaarfeit" merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi

---

<sup>13</sup> Dalam jurnal Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," Jurnal Judiciary, Vol. 14 No. 1 (2025), hlm. 36.

pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.

Menurut Sudarto, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, sepanjang larangan tersebut diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat<sup>14</sup>. Dengan kata lain, tindak pidana tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga sebagai tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat serta membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.

Sudarto menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi dua syarat pokok, yaitu:

1. Syarat formal → perbuatan itu harus sesuai dengan rumusan undang-undang pidana yang berlaku (*asas legalitas*).
2. Syarat materiil → perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan tercela dan merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat.

---

<sup>14</sup> Dalam jurnal Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). *Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya* (pembahasan istilah strafbaarfeit). *Jurnal Judiciary*, 14(1).

### 3. Tinjauan Mengenai Tindak pidana pencurian

#### 1. Pengertian tindak pidana pencurian

Secara yuridis, pencurian kayu merupakan salah satu bentuk tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

*"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."*

Dalam konteks kehutanan, pencurian kayu diartikan sebagai perbuatan mengambil, menebang, mengangkut, atau menguasai kayu dari kawasan hutan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penebangan atau mengambil hasil hutan tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana maupun denda<sup>15</sup>.

Menurut R. Soesilo, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum<sup>16</sup>. Dengan demikian, pencurian kayu termasuk dalam

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

<sup>16</sup> Dalam jurnal *Sultra Law Review*. (2022). *Pengertian pencurian dan unsur-unsurnya dalam hukum pidana berdasarkan R. Soesilo*. *Sultra Law Review*, 4(2), 2178–2192

kategori pencurian khusus, karena objek yang dicuri berupa kayu hasil hutan yang secara hukum merupakan milik negara atau pihak yang berizin.

## 2. Unsur tindak pidana pencurian

### a) Unsur objektif

#### 1. Unsur perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian Adalah perbuatan “mengambil”. Dalam hukum pidana, “mengambil” berarti memindahkan suatu benda dari tempat semula ke dalam kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaan pemilik yang sah. Unsur ini merupakan tindakan fisik (actus reus) yang mewujudkan tindak pidana pencurian.

Menurut Moeljatno, mengambil diartikan sebagai "memindahkan barang dari tempat semula sehingga kekuasaan atas barang tersebut berpindah dari pemiliknya kepada si pelaku.

Dimana dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian Adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil sendiri Adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan Gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur

pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindah nya kekuasaan bend aitu kedalam kekuasaannya pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat disimpulkan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak

## 2. Unsur benda

Dalam tindak pidana pencurian kayu, unsur *benda* memiliki kedudukan penting sebagai objek yang diambil. Dalam hukum pidana, benda diartikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik serta memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian terjadi apabila seseorang mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Kayu, dalam hal ini, termasuk kategori benda karena memiliki nilai ekonomis, dapat diperdagangkan, serta diolah untuk kepentingan manusia. Selain itu, kayu juga merupakan hasil hutan yang keberadaannya dilindungi oleh hukum sehingga pemanfaatannya hanya dapat dilakukan dengan izin sah dari negara. Dari perspektif kepemilikan, kayu di dalam kawasan hutan merupakan milik negara atau pihak yang berwenang, seperti Perum Perhutani,

sehingga pengambilannya tanpa izin termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana pencurian hanya dapat terjadi apabila ada objek berupa benda yang bernilai serta memiliki hubungan kepemilikan. Senada dengan itu, Sudarto menyatakan bahwa kayu yang ditebang dan diambil secara ilegal dari hutan merupakan benda yang secara nyata berada dalam penguasaan negara, sehingga pencuriannya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas karena mengganggu kelestarian lingkungan

### 3. Unsur Sebagian kepunyaan orang lain atau negara

Unsur kepunyaan orang lain atau negara dalam tindak pidana pencurian kayu menunjukkan bahwa kayu yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan berada dalam penguasaan pihak lain yang sah secara hukum. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan dan seluruh hasil hutannya, termasuk kayu, merupakan kekayaan negara yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap kayu yang berada di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi, secara yuridis merupakan milik negara atau pihak yang diberi hak kelola,

misalnya Perum Perhutani. Apabila seseorang mengambil kayu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pencurian karena objek yang diambil merupakan kepunyaan pihak lain, bukan hak pelaku.

Moeljatno menegaskan bahwa syarat terjadinya pencurian adalah adanya benda yang secara nyata merupakan milik orang lain, sehingga tindakan pengambilannya berarti melanggar hak kepemilikan yang dilindungi hukum.

Sudarto juga berpendapat bahwa dalam konteks pencurian kayu, unsur kepunyaan negara tidak dapat dikesampingkan, karena hasil hutan merupakan aset yang keberadaannya ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, bukan individu tertentu.

b) Unsur subjektif

a. Unsur adanya kesengajaan (opzet)

dalam tindak pidana pencurian kayu berarti bahwa perbuatan mengambil kayu dilakukan dengan sadar dan penuh kehendak dari pelaku. Kesengajaan tidak hanya diartikan sebagai adanya niat sejak awal (intention), tetapi juga mencakup kesadaran bahwa tindakannya melanggar hukum dan dapat merugikan kepentingan orang lain atau negara. Dalam hukum pidana, kesengajaan dipandang sebagai bentuk kesalahan tertinggi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Van Hamel membagi kesengajaan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- (1) *opzet als oogmerk* atau kesengajaan dengan tujuan, di mana pelaku memang berniat untuk mengambil kayu;
- (2) *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, yakni kesengajaan dengan kesadaran pasti bahwa akibat dari perbuatannya akan terjadi; dan
- (3) *opzet bij mogelijkheidbewustzijn*, yaitu kesengajaan dengan kesadaran bahwa akibat mungkin timbul dari tindakannya.<sup>17</sup>

Dalam konteks pencurian kayu di kawasan hutan, kesengajaan ini tampak jelas ketika pelaku secara aktif menebang, mengangkut, atau menyembunyikan kayu tanpa izin, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Moeljatno, kesengajaan dalam tindak pidana adalah kemauan untuk melakukan suatu perbuatan disertai pengetahuan tentang akibat yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, pencurian kayu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, karena pelaku mengetahui bahwa kayu tersebut milik negara atau pihak lain, tetapi tetap melakukan pengambilan secara melawan hukum

---

<sup>17</sup> Dalam jurnal, Jurnal *Justitia* (2023) menjelaskan tiga bentuk kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, yaitu *opzet als oogmerk*, *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, dan *opzet bij mogelijkheidbewustzijn*, yang merujuk pada cara pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari tindakannya. *Justitia*, 6(2).

b. Unsur maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” merupakan inti dari tindak pidana pencurian, karena unsur ini menunjukkan adanya niat subjektif dari pelaku untuk menguasai barang milik orang lain atau negara secara tidak sah. Dalam konteks pencurian kayu, maksud memiliki secara melawan hukum terlihat ketika pelaku menganggap kayu hasil hutan yang ditebang atau diambil adalah miliknya, padahal kayu tersebut secara yuridis merupakan milik negara atau pihak yang sah memiliki izin.

R. Soesilo menjelaskan bahwa maksud memiliki secara melawan hukum berarti pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut, tanpa hak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Unsur ini membedakan pencurian dari sekadar pengambilan atau penggunaan barang tanpa izin yang mungkin bersifat sementara. Dengan kata lain, unsur ini menegaskan adanya animus rem sibi habendi (kehendak untuk memiliki barang sebagai miliknya sendiri), sehingga perbuatan mengambil kayu di kawasan hutan tanpa izin yang sah jelas dapat dipidana.

Moeljatno juga menambahkan bahwa sifat melawan hukum bukan hanya dilihat dari ada tidaknya izin formal, tetapi juga dari aspek kepatutan dalam masyarakat, yakni apakah perbuatan

tersebut bertentangan dengan norma keadilan dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, pencurian kayu bukan hanya melanggar ketentuan perundang-undangan kehutanan, tetapi juga merugikan negara, lingkungan, dan masyarakat luas.

c. Dasar Hukum Pidana Tindak Pidana Pencurian Kayu

Tindak pidana pencurian kayu atau *illegal logging* merupakan salah satu bentuk perusakan hutan yang memiliki dampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup, perekonomian negara, dan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah mengatur secara khusus mengenai larangan dan sanksi pidana bagi pelaku pencurian kayu melalui beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dasar hukum paling umum terkait tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan: *“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Dalam konteks pencurian kayu, ketentuan ini dapat diterapkan karena kayu yang ditebang atau diambil di hutan pada dasarnya

adalah milik negara atau pihak yang memiliki izin sah. Sehingga perbuatan mengambil kayu tanpa hak memenuhi unsur-unsur pencurian dalam KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini menegaskan bahwa hutan dan hasil hutan adalah kekayaan negara yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Pasal 50 ayat (3) huruf e menyatakan larangan menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikutnya.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

UU P3H secara khusus mengatur tindakan *illegal logging* atau pencurian kayu sebagai tindak pidana serius. Dalam Pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah. Selanjutnya, Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan sanksi pidana bagi pelanggar berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

Aturan ini menunjukkan bahwa pencurian kayu bukan hanya delik biasa, melainkan termasuk kejahatan yang dapat

mengancam kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup masyarakat luas.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian kayu, UUPPLH juga dapat dijadikan dasar hukum tambahan karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengganggu ekosistem. Pasal 69 ayat (1) UUPPLH melarang setiap orang melakukan perusakan lingkungan, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikutnya.

Dengan demikian, dasar hukum tindak pidana pencurian kayu tidak hanya bersandar pada KUHP, tetapi juga pada peraturan perundang-undangan khusus, yakni UU Kehutanan, UU P3H, dan UUPPLH. Hal ini menegaskan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana pencurian kayu karena dampaknya yang luas, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi.

4. Kajian mengenai mengenai Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian penegakan hukum

**Penegakan hukum** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai *proses, cara, perbuatan menegakkan hukum*.

Sedangkan **hukum** sendiri didefinisikan sebagai *peraturan atau adat*

*yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.*

Dengan demikian, **penegakan hukum** dapat dimaknai sebagai suatu **proses atau upaya dalam menegakkan dan menjalankan hukum agar dipatuhi serta dijalankan sebagaimana mestinya oleh semua pihak, termasuk dengan menindak pihak yang melanggar hukum.**<sup>18</sup>

menurut yang dikemukakan oleh sudarto, penegakan hukum yaitu;

Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, yang memberikan arti penegakkan hukum adalah sebagai berikut :

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap Tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai

---

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), hlm. 885 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>

<sup>19</sup> Dalam jurnal Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). *Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya* (diskusi tentang penegakan hukum dan istilah *onrecht in actu/prominentie*). *Jurnal Judiciary*, 14(1). Dan dalam jurnal Jainah. (2017). *Penegakan hukum di Indonesia* (konsep penegakan hukum dengan *onrecht in actu* dan *onrecht in potentie*).

“social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup<sup>20</sup>

Makna penegakan hukum yang sebenarnya yaitu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian-pencapaian hukum dalam kenyataan. Pencapaian hukum dalam hal ini merupakan pemikiran maupun keinginan lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkan di kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan implementasi hukum positif yang sebaiknya harus ditaati dalam kehidupan Masyarakat. Dan juga penegakan hukum sendiri ini dapat dibedakan antara lain:<sup>22</sup>

a. Berdasarkan sudut pandang subjeknya :

Penegakan hukum dalam pengertian luas merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi atau hubungan hukum. Setiap individu yang melaksanakan ketentuan normatif, baik melalui tindakan maupun tidak melakukan suatu tindakan, selama berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pelaku penegakan hukum. Adapun dalam pengertian sempit, penegakan

---

<sup>20</sup> Dalam jurnal Sa'bana, S. M., & Navlia, R. (2025). *Penerapan teori fungsi hukum Roscoe Pound: Social engineering di Indonesia*. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4217>

<sup>21</sup> Dalam jurnal Jainah. (2025). *Penegakan hukum dalam masyarakat: upaya mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan*. *Journal of Rural and Development*, 3(2), 1882

<sup>22</sup> Dellyna Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, Lierty, Yogyakarta, 1998, hal 34

hukum dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu guna memastikan serta menjamin bahwa suatu ketentuan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Berdasarkan sudut pandang objeknya :

Dari perspektif hukum, penegakan hukum dalam arti luas mencakup upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai proses penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang bersifat formal serta tertulis.

b. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Achmad ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi implementasi penegakan hukum Adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan proses penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup substansi hukum, aparat penegak

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispurendence)**, kencana, Jakarta, 2009, hal 379

hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, serta kebudayaan yang berkembang di lingkungan tempat hukum tersebut berlaku.

Diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukum

Faktor hukum adalah faktor yang dimana undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang tertulis dan berlaku secara umum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini pemberlakuan undang-undang agar berjalan dengan efektif dan mempunyai dampak yang positif maka terdapat asas-asas yang harus diperhatikan. Faktor ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari kejelasan rumusan, kelengkapan, hingga kesesuaian dengan kebutuhan Masyarakat.

Namun dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan ada kalanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena hal ini disebabkan oleh konsepsi yang berbeda. Dimana kepastian hukum itu menenkankan pada penerapan aturan hukum yang telah ditetapkan secara normatif, dimana aparat penegak hukum sendiri berpegang teguh pada dasar undang-undang dan peraturan tertulis yang berlaku, sehingga setiap kasus diperlakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang baku. Kepastian hukum sendiri memberikan jaminan Dimana semua orang didepan muka hukum berlaku sama tanpa ada nya diskriminasi sedangkan keadilan sendiri itu bersifat lebih abstrak dan relative karena dipengaruhi oleh nilai-nilai kehidupan dimasyarakat, Dimana Masyarakat seringkali menilai adil tidaknya suatu putusan dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, maupun moral yang melatarbelakangi perbuatan pelaku.

Dengan demikian setiap permasalahan sosial tidak hanya diselesaikan dengan dasar oleh peraturan yang tertulis saja karena juga tidak semua peraturan perundangan-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia. Tetapi juga melihat kondisi sosial yang ada disekitar dengan adanya hukum adat dengan peraturan perundang-undangan jadi kepastian hukum/ hukum dan keadilan harus dilaraskan meskipun kebanyakan dalam praktik nya sering bertentangan.

## 2. Faktor penegak hukum

Istilah penegak hukum secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Yang dimana profesinya sebagai berikut yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan Lembaga permasyarakatan yang ada dibidang penegak hukum dimana komponen-komponen tersebut ada didalam sistem peradilan di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum dalam masyarakat tidak hanya memiliki satu peranan, tetapi terdiri dari beberapa dimensi peran. Hal ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat melihat aparat penegak hukum, bagaimana aparat menilai dirinya sendiri, dan bagaimana mereka benar-benar bertindak di lapangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal atau ideal role;
2. Peranan yang seharusnya atau expected role;
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri atau perceived role;
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan atau actual role;<sup>24</sup>

Peranan dan kedudukan penegak hukum sangat penting. Karena penegak hukum tidak selalu bisa bertindak hanya dengan langsung berpegang teguh pada peraturan perundang—undangan atau aturan tertulis, karena tidak semua situasi ada aturannya secara detail. Dalam hal ini penegak hukum diberikan Tindakan diskresi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diskresi sendiri akan berkaitan dengan pengambilan Keputusan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dimana pengambilan Keputusan sendiri berdasarkan keyakinan situasi, serta penilaian pribadi dalam kondisi tertentu.

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 19-22

Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang penting dan seimbang. Walaupun hukum sudah baik dimana aturan jelas, sanksi tegas tetapi aparat penegak hukum nya masih buruk yang misalnya aparat penegak hukum korupsi, pilih kasih, atau tidak professional maka penegakan hukum tetap bermasalah. artinya, salah satu kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum sangat menentukan berhasil atau tidak nya hukum ditegakkan

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung dalam Penegakan Hukum, Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penting yang memengaruhi penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas pendukung. Meskipun suatu peraturan hukum telah disusun dengan baik, tanpa adanya sarana yang memadai, maka hukum tersebut tidak dapat ditegakkan secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat dan peraturan, tetapi juga pada perangkat yang menunjang pelaksanaannya di lapangan.

Sarana atau fasilitas pendukung yang dimaksud mencakup beberapa aspek, antara lain:

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Aparat yang

berintegritas, profesional, dan memiliki kapasitas yang baik akan mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif. Sebaliknya, jika kualitas SDM rendah atau jumlah aparat tidak sebanding dengan luas wilayah hukum, maka proses penegakan hukum akan menghadapi hambatan serius. *Contoh:* di Kabupaten Tuban, keterbatasan jumlah polisi hutan menyebabkan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kurang maksimal, sehingga rawan terjadinya pencurian kayu.

## 2. Peralatan dan Teknologi

Keberadaan fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, perlengkapan komunikasi, teknologi informasi, hingga senjata pengamanan, merupakan instrumen penting dalam menunjang pelaksanaan tugas. Tanpa dukungan sarana tersebut, aparat akan kesulitan dalam menjangkau lokasi, melakukan patroli, maupun mengungkap kasus tindak pidana. *Contoh:* lokasi hutan di Tuban yang berada di daerah pegunungan sulit dijangkau jika tidak tersedia kendaraan patroli yang memadai.

## 3. Pendanaan atau Anggaran

Anggaran memegang peranan penting untuk membiayai operasional penegakan hukum, termasuk biaya patroli, penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan.

Keterbatasan dana akan membuat kegiatan penegakan hukum tidak berjalan optimal.

#### 4. Infrastruktur Hukum

Sarana fisik seperti gedung pengadilan, kantor kepolisian, rumah tahanan, serta sistem informasi dan komunikasi merupakan faktor vital dalam menunjang kelancaran penegakan hukum. Infrastruktur ini harus tersedia secara memadai, merata, dan mudah diakses agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor sarana atau fasilitas pendukung berperan sebagai "alat kerja" bagi aparat penegak hukum. Apabila sarana ini tidak tersedia secara memadai, maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sulit tercapai.

#### 4. Faktor masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat mencerminkan sejauh mana warga memahami, menghormati, dan menaati aturan yang berlaku, sehingga mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk tindak pidana pencurian kayu. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan

mendorong masyarakat untuk turut mendukung aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga diwujudkan dalam bentuk tindakan aktif, seperti melaporkan adanya aktivitas ilegal, mendukung kegiatan patroli hutan, maupun terlibat dalam program pelestarian lingkungan. Hal ini sangat membantu aparat penegak hukum, mengingat jumlah petugas yang terbatas dan luasnya kawasan hutan yang harus diawasi.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum adalah faktor masyarakat, sebab masyarakat merupakan lingkungan sosial tempat hukum itu berlaku dan dilaksanakan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu, karena masyarakat berperan langsung sebagai mitra strategis aparat dalam menjaga kelestarian hutan.<sup>25</sup> Contoh di Tuban: Sebagian masyarakat sekitar hutan masih memandang pencurian kayu sebagai hal wajar atau bahkan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 42

sebagai sumber mata pencaharian, sehingga enggan melaporkan pelaku.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penting dalam penegakan hukum karena hukum itu sendiri pada dasarnya lahir, tumbuh, dan berkembang dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mencakup sistem nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar keberlakuan suatu hukum, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya tempat ia diterapkan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu, kebudayaan masyarakat sekitar hutan yang masih menganggap hutan sebagai sumber daya bebas untuk diambil tanpa batas sering kali mempengaruhi implementasi penerapan hukum. Jika budaya masyarakat cenderung permisif terhadap praktik pencurian kayu, maka proses penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, yakni menghargai aturan dan mengutamakan kelestarian lingkungan, maka hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Dengan demikian, faktor kebudayaan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam membentuk kesadaran

hukum, serta menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam upaya  
penegakan hukum

